

PENGARUH *PUNISHMENT* TERHADAP EFEK JERA SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN AL-HAMIDIYAH SAWANGAN DEPOK

Annisa Dwi Fitrianingrum

Faza Karimatul Akhlak

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Annisadf43211@gmail.com

fazakarima25@gmail.com

Abstract

This research is a type of quantitative research conducted at the Al-Hamidiyah Islamic Boarding School in Sawangan Depok, starting from February to July 2019. The population in this study was all female students of class X Al-Hamidiyah Islamic Boarding School in Sawangan Depok, with a sample of 42 female students using the Simple Cluster Random Sampling technique. Data collection using a questionnaire. Instrument analyst technique uses validity and reliability tests. Hypothesis testing using product moment. The results showed that: 1) There is an influence on the implementation of punishment on the deterrent effect of students who violate the rules of the Islamic Boarding School Al-Hamidiyah Sawangan Depok. The alternative hypothesis (H_a) is accepted and the null hypothesis (H_o) is rejected because the result of "r" count 0.568 is included in the moderate or sufficient category (r count value in the range of 0.40-0.70).

Keywords: *Punishment, Deterrent Effect, Boarding School.*

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok, dimulai dari bulan Februari sampai Juli 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati kelas X Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok, dengan sampel sebanyak 42 santriwati menggunakan Teknik *Simple Cluster Random Sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji hipotesis menggunakan *product moment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh pada pelaksanaan *punishment* terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok. Hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak karena hasil "r" hitung 0,568 termasuk pada kategori sedang atau cukup (nilai r hitung pada rentang 0,40-0,70).

Kata kunci: *Punishment, Efek Jera, Pondok Pesantren.*

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan Pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata Arab *fundung*, yang berarti hotel atau asrama.¹

Pada hakikatnya seorang santri dalam mengikuti kegiatan belajar di Pesantren tidak akan terlepas dari berbagai peraturan yang diberlakukan di Pesantrennya, dan setiap santri dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan peraturan tersebut. Peraturan Pesantren merupakan suatu tata cara yang digunakan oleh pihak Yayasan Pesantren itu sendiri yang bertujuan untuk mengatur setiap individu di dalam Pesantren. Peraturan juga berguna bagi perkembangan mental dan psikis bagi yang menaatinya, menumbuhkan rasa hormat serta pembentukan pribadi yang lebih baik. Dalam Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok ada beberapa macam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, hingga pelanggaran yang sangat berat.

Abudin Nata menjelaskan dalam bukunya bahwa Muhammad Quthb mengatakan, bila teladan dan nasihat tidak mampu maka pada waktu itu harus diadakan tindakan yang tegas, tindakan tegas itu adalah hukuman.²

Dalam penggunaan metode hukuman sebagai alat pendidikan untuk membuat santri jera, masih terdapat adanya pro-kontra dari beberapa pakar pendidikan, seperti halnya sebagai berikut:

Pakar pendidikan yang pro terhadap hukuman, di antaranya seperti: Khoja Nashrudin Thusi, Aristoteles, Powelson, dan Herbert. Pakar pendidikan tersebut berpendapat bahwa hukuman diperlukan untuk mendidik siswa, baik itu menerapkan hukuman fisik maupun non-fisik. Siswa dididik untuk tidak memiliki dan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Guru harus mampu membuat siswa sadar dengan perbuatannya sehingga tidak berani lagi mengulangi perbuatan buruknya. Maka, tidak ada jalan lain selain menghentikannya dengan hukuman, agar mereka menjadi anak yang baik.³

Di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok memberikan hukuman tidak semena-mena atau seenaknya sendiri, akan tetapi sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan santri. Jika terbukti benar-benar melanggar peraturan yang ada, maka santri diberi peringatan dan juga diberikan tindakan

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 18.

² Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam (Edisi Baru)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), Cet 1, hlm. 155.

³ Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, Terj. dari *Ta'lim wa Tarbiyat* oleh Ahmad Subandi dan Salman Fadhillah, (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cet 1, hlm. 341-342.

tegas, tujuan dari pihak Pesantren adalah agar santri tidak mengulangi kesalahannya kembali, serta merasakan jera akibat kesalahan yang diperbuatnya.

Keberagaman potensi yang dimiliki santri akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan santri dalam mematuhi tata tertib. Oleh karena itu, tidak heran jika ada santri yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, menyebabkan santri tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan santri di pesantren cukup beragam. Serta, masih adanya santri yang mengulang pelanggaran yang sama.

Hukuman merupakan suatu alat pendidikan refrensif yang diberikan oleh pihak Pesantren terhadap santri yang melakukan pelanggaran, untuk menegakan peraturan atau tata tertib Pesantren. Adapun tata tertib yang diberikan Pesantren sering kali tidak di jalankan oleh santri.

Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan keharusan bahwa hukuman merupakan pilihan terakhir yang diterapkan kepada santriwati yang melakukan kesalahan, setelah dipergunakan alat-alat pendidikan lain seperti pemberitahuan, teguran dan peringatan namun masih belum membuahkan hasil. Dengan pemberian hukuman (*punishment*) terhadap pelanggaran yang dibuat oleh santri, diharapkan santri akan mendapatkan kesan terhadap fungsi pemberian hukuman itu terhadap dirinya, serta merasakan jera yang akan mendorongnya kepada kesadaran dan keinsyafan bukan kesan negatif yang mengakibatkan dirinya merasa rendah diri dan putus asa, serta untuk mendidik menjadikannya pribadi yang lebih disiplin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitaian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kuantitatif korelasional, yaitu untuk menguji hubungan antar variabel, berdasarkan data kuantitatif yang kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan statistika. Dalam hal ini Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran jarak jauh mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa semester III program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 35 mahasiswa.

Adapun, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuisisioner yang sudah disediakan alternatif jawabannya sehingga responden tinggal memilih, hal ini akan memudahkan responden dalam menjawab.

PUNISHMENT DAN EFEK JERA DI PONDOK PESANTREN SECARA UMUM

Pengertian Hukuman (*Punishment*)

Menurut Ali Imron “Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian, dapat berupa material dan dapat pula berupa non material.”⁴

Menurut M. Ngalim Purwanto “Hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.”⁵

Sedangkan hukuman menurut para ahli pendidikan Islam, bermacam-macam, diantaranya:

Menurut Al-Ghazali “Sebaiknya bila seorang anak dipukul, jangan menimbulkan jeritan-jeritan, keributan-keributan. Beliau tidak setuju bila seorang anak yang melanggar aturan lantas diberi hukuman dengan segera, namun beliau menganjurkan untuk menyelidiki terlebih dahulu apa kesalahan anak sebenarnya, dengan demikian tidak menimbulkan dampak psikologis ataupun fisik terhadap anak. Malah sebaliknya beliau sangat menganjurkan agar anak diberi ganjaran dan pujian.”

Al-Abdari mengkritik cara-cara hukuman yang dilakukan dengan pemukulan, sebab efek yang ditimbulkannya adalah kurang baik, pemukulan dengan tongkat menurut beliau boleh saja asalkan tidak boleh melebihi sepuluh kali.

Menurut Ibnu Khaldun, jika kedua ahli pendidikan di atas mencela cara-cara hukuman melalui pukulan, namun mereka masih memberi toleransi boleh memukul dengan batasan yang wajar, berbeda dengan Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip oleh 'Athiyah Al-Abrasyi mengatakan bahwa beliau sangat mengkritik keras tentang hukuman secara fisik. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Siapa yang biasa dididik dengan kekerasan di antara siswa-siswa dan pelayan, ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan, akan selalu merasa sempit hati, akan kekurangan kegiatan bekerja dan akan bersifat pemalas, akan menyebabkan ia berdusta serta melakukan yang buruk-buruk.”⁶

Dari beberapa definisi tentang hukuman menurut pendapat ahli pendidikan dan para ahli pendidikan Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada siswi yang dapat membuatnya jera agar siswinya tersebut sadar dari perbuatan yang kurang baik dan dapat merubahnya ke arah yang lebih baik lagi.

⁴ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet 1, hlm. 169.

⁵ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet 20, hlm. 186.

⁶ M. 'Athiyah Al-Abrasi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 158.

Hal ini sebagaimana contoh yang terdapat dalam hadits Nabi SAW tentang perintah memberikan hukuman bagi anak yang sudah memasuki usia baligh yang melakukan pelanggaran yaitu anak tidak melaksanakan shalat, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁷

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah sholallahu alaihi wassalam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. (HR Abu Daud No: 495).

Hadits di atas memberikan pelajaran, sebuah hukuman yang bersifat edukatif. Dalam pendidikan Islam, sebagaimana juga diserap dalam dunia pendidikan pada umumnya, *punishment* merupakan suatu strategi agar peserta didik memiliki kesadaran edukatif sehingga membuatnya semakin dewasa secara pengetahuan dan tindakan.

1. Teori-teori Hukuman

a. Teori pembalasan

Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan sekolah.

b. Teori perbaikan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniahnya.

c. Teori perlindungan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.

⁷ Sulaiman, Hadits ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dāwūd (w. 275 H.), Kitab Sunan Abu Dāwūd, Bāb kitab *Matā Yu'mar al-Ghulām bi al-Shalāh*, No. Hadits 495, juz 1, (Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1969), hlm. 334.

d. Teori ganti kerugian

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian (*boete*) yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan.

Dalam proses pendidikan, teori ini belum cukup. Sebab, dengan hukuman semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan hukuman

e. Teori menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Juga teori ini masih membutuhkan “teori perbaikan”. Sebab, dengan teori ini besar kemungkinan anak meninggalkan suatu perbuatan itu hanya karena takut, bukan karena keinsafan bahwa perbuatannya memang sesat atau memang buruk. Dalam hal ini anak tidak terbentuk kata hatinya.⁸

2. Fungsi Hukuman

Abu Ahmadi dalam bukunya *Ilmu Pendidikan* menjelaskan bahwa, hukuman berfungsi sebagai berikut:

- Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, atau untuk meniadakan kejahatan.
- Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya.
- Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.⁹

Dari fungsi ini, maka dapat dipahami bahwa hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik, yang pada akhirnya anak menjadi berhati-hati dalam melakukan perbuatan.

3. Tujuan diberikannya Hukuman

Menurut Charles Schaefer tujuan diberikannya hukuman ialah:

- Agar anak didik tidak mengulangi kejadian yang sama suatu saat nanti. Mungkin, sebagai guru kita cukup memaklumi jika anak didik hanya sekali waktu melakukan kesalahan. Namun, jika berulang kali

⁸ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 189-190.

⁹ Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 151.

melakukannya, tentu keberadaan hukuman sangat penting agar anak didik jera melakukan kesalahan-kesalahan lagi.

- b. Hukuman, diberikan agar anak didik dapat mengambil hikmah atau pelajaran dibalik itu semua. Anak didik bisa belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Karena itu, dengan pemberian hukuman kepada mereka, diharapkan mereka agar berubah dan tidak menularkan kesalahan kepada teman-temannya. Dengan diberikannya hukuman, para anak didik diharapkan akan sadar bahwa kesalahan yang telah dilakukan sangat merugikan diri mereka sendiri dan berdampak fatal bagi mereka.¹⁰
- c. Mendidik dan mendorong untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak benar.¹¹

Hukuman akan memberikan perbaikan dan pengarahan kepada anak didik. Perbaikan adalah melakukan sesuatu agar kesalahan tidak terjadi kembali. Sedangkan pengarahan yaitu pendidik memberikan solusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak didik.

4. Tuntunan dalam Memberikan Hukuman

- a. Nyatakan dengan jelas kesalahan yang dilakukan, peraturan yang dilanggar dan hukuman yang diberikan.
- b. Tunjukkan alternatif-alternatif yang baik. Hukuman yang dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.
- c. Jangan mencela anak atau tingkah lakunya yang tidak benar. Meskipun tidak setuju dengan tingkah laku yang dilakukan, jangan ekspresikan ketidaksetujuan itu secara global kepada anak.
- d. Memilih hubungan yang baik. Anak akan menerima hukuman dengan baik apabila hubungan baik terpelihara. Hubungan yang baik dapat memberikan dorongan, pujian, kesenangan. Apabila hubungan yang terjalin kurang baik, anak cenderung menganggap hukuman sebagai tindak kekerasan, bukan sebagai kasih sayang orangtua terhadap anak.
- e. Tunjukkan semua fakta. Sebelum memberikan hukuman suruhlah anak menceritakan latar belakang dan motivasi mengapa mereka berbuat demikian. Kemudian tunjukkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat dan penyebabnya.
- f. Usahakan hukuman merupakan tindakan yang paling akhir. Biasanya hukuman dapat merendahkan rasa percaya diri dan memberikan kesan bahwa anak gagal dalam melakukan sesuatu.

¹⁰ M. Ainur Rasyid, *Hadits-Hadits Tarbawi*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 135-136.

¹¹ Charles Schaefer, *Bagaimana Mempengaruhi Anak*, (Semarang: Dahara Prize, 1991), hlm. 48.

- g. Berikan hukuman ketika anak sedang melakukan kesalahan, saat itu juga.
- h. Perhatikan akibat-akibat yang terjadi.
- i. Melibatkan anak. Sebelum anda menegur perbuatan yang salah, coba tanyakan dan beri kesempatan pada anak untuk menilai perbuatannya.
- j. Jelaskan suatu hukuman dengan jelas, tenang, tidak berbelit-belit. Jangan sampai diberikan dengan cara keras, menghina mengkritik yang dapat menurunkan harga diri serta percaya diri. Tunjukkan kesalahan yang diperbuat itu melanggar peraturan, jangan ekspresikan rasa ketidaksukaan pada si anak.
- k. Berikan pengarahan pada anak secara pribadi, jangan tunjukkan pada orang lain atau di muka umum.
- l. Carilah sebab-sebab terjadinya kesalahan, agar dapat dilakukan pencegahan.
- m. Berikan dorongan. Setelah diberikan hukuman, anak memerlukan kehangatan dan pengertian orang tua.¹²
- n. Hendaknya tidak memberikan hukuman selagi dalam keadaan marah.¹³

5. Syarat-Syarat Penerapan Hukuman

Para ahli pakar Islam dalam bidang pendidikan telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, misalnya di Sekolah, di dalam masyarakat sekitar, di dalam organisasi sampai meluas kepada organisasi ke-Negaraan atau pemerintahan.¹⁴

Adapun syarat-syarat hukuman:

- a. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan.
- d. Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah karena memungkinkan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
- e. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar atau sudah dipertimbangkan terlebih dahulu.

¹² Charles Schaefer, *Bagaimana Mempengaruhi Anak*, (Semarang: Dahara Prize, 1991), hlm. 50-53.

¹³ M. Dimyati Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 187.

¹⁴ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 218.

- f. Hendaknya hukuman itu dapat dirasakan bagi si terhukum sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya dengan hukuman itu anak merasa menyesal dan merasa bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang.
- g. Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh Negara, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk.
- h. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya.
- i. Perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak menginsyafi kesalahannya.¹⁵

6. Bentuk-bentuk Hukuman

M. Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa “bentuk hukuman dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu preventif dan represif.”¹⁶

a. Hukuman Preventif

Hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal ini dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Tujuan dari hukuman preventif ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas bisa dihindarkan, yang termasuk dalam hukuman preventif adalah sebagai berikut:

1) Anjuran dan Perintah

Anjuran adalah suatu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna.

2) Larangan

Larangan sebenarnya sama saja dengan perintah. Kalau perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka larangan merupakan suatu keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang salah.

3) Paksaan

Paksaan ialah suatu perintah dengan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu. Paksaan dilakukan dengan tujuan, agar jalannya proses aktivitas terganggu dan terhambat.

b. Hukuman Represif

¹⁵ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 191-192.

¹⁶ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 189.

Hukuman represif dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Adapun yang termasuk dalam hukuman represif sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Pemberitahuan yang dimaksud di sini ialah pemberitahuan kepada peserta didik apa yang telah melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses belajar mengajar.

2) Teguran

Jika pemberitahuan itu diberikan kepada siswa yang mungkin belum mengetahui tentang suatu hal, maka teguran itu berlaku bagi siswa yang telah mengetahui.

3) Peringatan

Peringatan diberikan kepada siswa yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran, dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya.

4) Hukuman Fisik

Hukuman fisik adalah yang paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran.

7. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Hukuman

Kelebihan penerapan hukuman adalah bisa menjadi sarana untuk perbaikan perilaku, sehingga anak tidak terjerumus pada perilaku yang lebih tercela, selain itu anak akan merasakan akibat dari perbuatannya yang pada akhirnya akan mampu menghormati dirinya sendiri.

Kelemahan penerapan hukuman adalah menimbulkan perasaan takut, tidak percaya diri, dan mengurangi keberanian untuk berbuat.¹⁷

Kekurangannya adalah apabila hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan, antara lain: akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri, murid akan merasa sempit hati, bersifat pemalas serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum), mengurangi keberanian anak untuk bertindak.¹⁸

8. Pengertian Efek Jera

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata jera mempunyai arti kapok, tidak mau mengulangi lagi suatu perbuatan.¹⁹

¹⁷ Amirulloh Syarbini, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Prima Pustaka, 2012), hlm. 119.

¹⁸ Maunah Binti, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 111.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 580.

M. Alisuf Sabri berpendapat tentang pentingnya efek jera pada siswa, yaitu:

- a. Memperbaiki kesalahan atau perbuatan siswa.
- b. Mengganti kerugian akibat perbuatan siswa.
- c. Melindungi masyarakat atau orang lain agar tidak meniru perbuatan yang salah.
- d. Menjadikan siswa takut mengulangi perbuatan yang salah.²⁰

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, mengenai teori penjeratan, mengatakan bahwa “Jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.”²¹

9. Dampak Positif Efek Jera

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyat, dampak positif dari efek jera ialah:

- a. Menciptakan kedisiplinan siswa agar anak didik belajar dengan baik.
- b. Melindungi siswa dari perbuatan yang tidak wajar.
- c. Menakuti siswa, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu.²²

Jadi, dampak positif dari efek jera ialah bisa mencegah dari pelanggaran tata tertib, menjadi pribadi yang disiplin, perubahan tingkah laku yang positif pada siswa, serta menciptakan suasana tertib di lingkungan pesantren maupun sekolahan.

10. Tata Tertib

Tata tertib sekolah ialah ketentuan yang mengatur kegiatan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggaran.²³

Menurut Maswardi M. Amin dalam bukunya *Pendidikan Karakter Anak Bangsa* disebutkan “Tata tertib adalah suatu kondisi yang dirancang untuk dapat mengatur dan mengendalikan sikap ataupun tingkah laku individu atau siswa-siswa di sekolah supaya tercipta suasana aman dan tentram di sekolah tanpa adanya gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan operasional di sekolah yang diharapkan dapat mengatur dan mengendalikan serta merubah sikap ataupun tingkah laku siswa-siswa dari sikap yang negatif menjadi sikap yang positif.”²⁴

²⁰ M. Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 58.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 170

²² Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyat, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 151.

²³ B. Suryosubroto, *Tatalaksana Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 41.

²⁴ Maswardi M. Amin, *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 58.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengolahan dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum terdapat pengaruh *punishment* terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok, secara khusus dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan pengaruh *punishment* di Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok, dinyatakan sudah baik, terlihat pada variabel *punishment* diperoleh nilai skor rata-rata 39,74 termasuk kategori sedang.

Tingkat keberhasilan efek jera santriwati pada pelanggaran tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok, dinyatakan sudah baik, terlihat pada variabel efek jera santriwati diperoleh nilai skor rata-rata 41,45 termasuk pada kategori sedang.

Pelaksanaan *punishment* terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok terdapat pengaruh, artinya hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak, karena hasil " r " hitung 0,568 termasuk pada kategori sedang atau cukup (nilai r hitung pada rentang 0,40-0,70). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup dan signifikan antara *punishment* dengan efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok.

Kontribusi pengaruh *punishment* terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok sebesar 3,22%. Maka *punishment* berpengaruh positif terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok.

Hukuman merupakan salah satu bentuk pendekatan yang digunakan dalam usaha mendisiplinkan dan merubah anak didik dari yang negatif ke positif. Hukuman ini diberikan secara bertahap mulai dari yang ringan, lalu sedang, sampai berat dan juga disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya. Diberikannya hukuman agar anak didik merasakan efek jera atas kesalahan yang diperbuatnya sehingga tidak mengulangnya lagi.

Pengaruh hukuman terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok sudah baik. Namun, pada dasarnya hukuman itu tidak mutlak menimbulkan dampak yang positif, sebab tidak semua santriwati yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang diperbuatnya menimbulkan efek jera pada dirinya. Dikarenakan perbedaan masing-masing santriwati dalam merespon hukuman yang diterima oleh masing-masing santriwati. Serta, perbedaan dari segi psikologis masing-masing santriwati, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan Pesantren yang dilakukan oleh masing-masing santriwati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa: Terdapat pengaruh pada pelaksanaan *punishment* terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok. Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak karena hasil “r” hitung 0,568 termasuk pada kategori sedang atau cukup (nilai r hitung pada rentang 0,40-0,70). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup dan signifikan antara punishment dengan efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok. Tingkat keberhasilan pengaruh punishment di Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok, dinyatakan sudah baik, terlihat pada variabel punishment diperoleh nilai skor rata-rata 39,74 termasuk kategori sedang.

Kontribusi pengaruh *punishment* terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok sebesar 3,22%. Maka punishment berpengaruh positif terhadap efek jera santriwati yang melanggar tata tertib Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrasi, Al, M, 'Athiyah. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Ahmadi, Abu dan Uhbiyat, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2001.
- Amin, Maswardi, M. *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*. Yogyakarta: Calpulis. 2015.
- Amini, Ibrahim. *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, Terj. dari *Ta'lim va Tarbiyat* oleh Ahmad Subandi dan Salman Fadhullah. Jakarta: Al Huda. 2006.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- Binti, Maunah. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Imron, Ali. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Mahmud, M, Dimiyati. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Andi. 2017.
- Nata, Abuddin Nata. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005.
- Purwanto, M, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Purwanto, M, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Purwanto, M, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- Rasyid, M, Ainur. *Hadits-Hadits Tarbawi*. Yogyakarta: DIVA Press. 2017.
- Sabri, M, Alisuf. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Schaefer, Charles. *Bagaimana Mempengaruhi Anak*. Semarang: Dahara Prize. 1991.

Sulaiman. *Kitab Sunan Abu Dāwūd, juz 1*. Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1969).
hlm. 334.

Suryosubroto, B. *Tatalaksana Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Syarbini, Amirulloh. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Prima Pustaka. 2012.